

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Dalam pelaksanaan penulisan merupakan pendekatan yang sadur dari asal bahasa Inggris serta *research*, kata yang bersumber re atau sering disebut kembali serta *to search* yang lebih sering dikenal mencari). Singkat kata *research* dimaknai sebagai satu langkah pencarian kembali. sehingga dengan demikian landasan penelitian merupakan “satu langkah mencari/menemukan”, yaitu merupakan satu langkah pencarian pada pengetahuan dengan langkah tepat atau benar. (Ali 2021)

Penelitian bernilai guna kemajuan pada ilmu pengetahuan serta teknologi, pada masa yang tepat akan akan berfungsi guna kesejahteraan pada masyarakat serta kemajuan bangsa. (Adi 2010) Menurut Soerjono serta Sri Mamudji, penelitian perwujudan sarana pokok pada tahap perluasan ilmu pengetahuan serta maupun teknologi. hal ini dikarenakan bahwa penelitian memiliki tujuan pada kebenaran dilaksanakan dengan sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi pada data sebelumnya telah berhasil terkumpul serta diolah. (HS and Nurbani 2014)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian pada hukum empiris bertitik tolak melalui data primer serta hasil penelitian didapati dilapangan. Berdasarkan paparan Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji, dalam kategori penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan melalui pendekatan yang dilihat/dilakukan juga serta pengamatan akan kejadian di lapangan serta pemberlakuan peraturan-peraturan itu pada prakteknya pada masyarakat.

Dukungan pada penelitian bersifat empiris tak jarang mempergunakan pendekatan pada penelitian normatif undang-undang dengan melakukan menyikapi pada peraturan perundang-undangan dimana terpaut pada pendaftaran tanah di Indonesia. Jenis dalam melaksanakan

penulis tergolong jenis pada penelitian hukum yuridis/empiris juga sociolegal research. Pada penelitian hukum bersifat yuridis ditempuh melalui penelaahan/kajian pustaka sumber sekunder serta penelitian dengan kata lain penelitiann hukum kepustakaan.(Ali 2021).

Sedangkan penelitian hukum empiris dalam penggunaan sumber data didapatkan langsung dari aktifitas pada masyarakat diraih dengan penelitian lapangan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua landasan hukum normatif. Pendekatan hukum bersifat yuridis ditempuh melalui cara identifikasi serta konsep pada hukum dipahami satu norma dan kaidah serta peraturan kemudian UU pemberlakuan terhadap suatu waktu serta tempat khusus produk atas satu kekuasaan beberapa negara tertentu berdaulat dimana kemudian tak jarang disebut sebagai penelitian hukum bersifat doktrinal.

Dalam pelaksanaan penelitian hukum bersifat empiris/sosiologis merupakan satu bentuk metode pada penelitian dilaksanakan guna diperoleh data primer serta mendapatkan satu kebenaran melalui metode berpikir bersifat induktif serta karakteristik kebenaran melalui koresponden serta penggunaan fakta guna terlaksana proses induksi serta pengujian atas kebenaran melalui koresponden merupakan fakta mutakhir.

Dari beberapa penjelasan terkait uraian diatas, penulis kemudian memilih untuk menggunakan metodologi penelitian studi yuridis normative didalam penulisan serta menganalisa hasil dalam pembahasan skripsi yang penulis teliti ini. Jenis metodologi penelitian ini penulis pilih dilator belakang kesesuaian antara metode penelitian dan teori yang di perlukan oleh penulis saat menyusun skripsi ini.

3.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini melalui prosedur berupa adalah yang pertama Interview dengan istilah lain wawancara, serangkaian kegiatan wawancara melalui sumber/informan yang guna diperolehnya informasi mendalam mengenai berbagai aspek saling terkait dengan permasalahan. Guna pelengkap pada data sekunder studi

kepuustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait meliputi masalah serta tujuan juga kemanfaatan penelitian., dilakukan melalui cara wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian untuk menentukan narasumber atau responden yang cocok untuk di wawancara. Setelah mendapatkan narasumber yang cocok maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang penegakan hukum terhadap “peranan kepolisian terhadap tindak pidana pelecehan dokter kepada pasien di Kota Batam” bersumber pada hukum yang berlaku di Indonesia. Observasi dan wawancara akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk di analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Pada penelitian hukum yang bersifat empiris/sosiologis, menggunakan sumber sekunder yang di golongan menjadi :

3.2.1. Data Primer

sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber ahli yang tepat. peranan kepolisian terhadap tindak pidana pelecehan dokter kepada pasien di Kota Batam yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam pada khususnya.

Peneliti menggunakan Satuan Kewilayahan Kepolisian Resort Barelang (Polresta Barelang) yang berwenang menangani dan menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah bagian satuan yang berwenang dan telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Yang merupakan sumber data pada pelaksanaan penulisan penelitian hukum primer pada penelitian ini ialah seperti berikut :

3.2.2. Data Sekunder

Jenis dari pengumpulan data sekunder ini berasal dari peraturan perundangan serta dokumen serta buku sebagai sumber kepustakaan maupun dokumen penelitian terdahulu lainnya. data sekunder akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data primer) Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah seperti berikut :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian RI
 - 2) Pasal 294 ayat (2) KUHP
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku erat terkait meliputi penelitian yang diteliti.
 - 2) Jurnal-jurnal yang digunakan juga berkaitan dengan penelitian yang diteliti
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris
 - 4) Ensiklopedia Terkait
 - 5) Wikipedia

3.3. Alat pengumpulan data

Undang-Undang yang merupakan salah satu alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun studi dokumen yang dilakukan pada pelaksanaan penulisan penelitian ini merupakan dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan dua cara pengumpulan data, di antaranya adalah sebagai berikut di bawah ini :

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah, bahwa penulis dalam pelaksanaannya turun langsung ketempat yang hendak di teliti oleh peneliti untuk mencari data-data yang di butuhkan dengan cara wawancara yang berkaitannya terhadap judul dan permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisannya.

Data yang di peroleh bersumber pada data primer dan juga data sekunder tersebut lalu kemudian di telaah secara kualitatif selanjutnya dipaparkan melalui cara penggambaran/deskriptif yakni dengan menjawab, menjelaskan, serta memaparkan, serta permasalahan yang ada.

Tujuan terpenting dari teknik pengumpulan data ini adalah mencari kerangka dasar dari suatu konsep teori, dimana yang menjadi objek kajiannya itu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami literatur yang erat hubungannya terhadap penelitian yang di teliti oleh peneliti.
- b. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan terhadap penelitian.
- c. Menemukan serta mengumpulkan dan juga mendalami tulisan-tulisan, seminar-seminar serta materi kuliah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

Menggabungkan data yang telah diperoleh pada wawancara dan penelitian pustaka serta perundangan terhaap teori yang penulis gunakan, guna menemukan serta memperoleh hasil serta jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis laksanakan terutama dalam hal penelitian ini.